

Abstrak

Pelaksanaan proses pendaftaran hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini banyak ditemukan kendala-kendala dari segi jangka waktu yang cukup lama. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi masyarakat terkait Regulasi Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah Lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Empiris yakni Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangnya, sedangkan Pendekatan Empiris ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku regulasi jangka waktu pendaftaran hak atas tanah hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasar pada Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 adalah 14 hari, sedangkan untuk penerbitan sertifikatnya adalah 3 bulan, namun pada kenyarataannya proses penerbitan sertifiikan memakan waktu yang cukup lama karena adanya beberapa kendala persyaratan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur terkait lamanya penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas tanah dengan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan pendaftaran hak atas tanah, menambah pekerja terutama di bidang pengukuran, meningkatkan keterampilan teknis para petugas ukur dengan mengikuti perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan.

Kata kunci: Regulasi, Pendaftaran , Sertifikat Tanah

Abstract

The implementation of the process of registering land rights through the Comprehensive Systematic Land Registration Program encountered many obstacles in terms of a long period of time. The purpose of this study is to examine legal certainty for the community regarding the Regulation of the Registration Period for Land Rights through the Complete Systematic Land Registration program. This study uses the juridical empirical legal research method, namely the juridical approach used to analyze various laws and regulations, while the empirical approach is an approach based on seeing a legal reality in society. The results show that based on the applicable legal provisions, the period of registration of land rights to the issuance of land title certificates based on Ministerial Regulation Number 6 of 2018 is 14 days, while the issuance of the certificate is 3 months, but in fact the process of issuing certificates takes time, which is quite long due to several constraints on physical data requirements and juridical data on land parcels. Accountability carried out by the East Jakarta National Land Agency regarding the duration of issuance of land title certificates by disseminating information regarding the requirements that must be completed in applying for registration of land rights, adding workers especially in the field of measurement, improving technical skills of measuring officers by following developments in measurement technology and mapping.

Keywords: *Regulation, Registration, Land Certificate*